



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES



TENTANG
PEMBERDAYAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DALAM USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BREBES

NOMOR : 001 / SAT.CC / PBN / 03 / 21

NOMOR : 130-13.1 / 12 / KESBER / III / 2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (29-03-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NUR SETYAWAN : Deputy Branch Manager Perseroan Terbatas Sumber Alfaria Trijaya.Tbk, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari Blok Kebayan RT. 13 RW. 05 Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Alfaria Trijaya.Tbk yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. IDZA PRIYANTI : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk kepentingan bersama serta menyelenggarakan Pemberdayaan Pembinaan Dan Pengembangan Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Brebes , dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum serta pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah
 - a. Meningkatkan peran serta pelaku usaha toko modern dalam meningkatkan daya saing produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - b. Meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), peningkatan skala usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum serta pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama terdiri dari :
 - a. Kerjasama Pemasaran;
 - b. Penyediaan Lokasi atau tempat usaha;
 - c. Penyediaan Pasokan;
 - d. Pemenuhan Kebutuhan Barang dan jasa, dan
 - e. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB III
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lembaga atau Unit yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Bentuk Kesepakatan Bersama ini adalah **KEMITRAAN**, dimana PARA PIHAK sepakat untuk Pemberdayaan Pembinaan dan Pengembangan dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Brebes.
- (4) Membahas dan menandatangani setiap kegiatan yang disepakati dan dijabarkan serta dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.

BAB VI
RENCANA KERJA

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Paling Lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, sudah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama.

BAB VII
KORESPONDENSI
Pasal 7

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut kesepakatan bersama ini harus dilakukan secara tertulis;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

- Nama : LILIK SOEHADA
- Instansi : PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk
- Alamat : Jl. Pangeran Antasari Blok Kebayan RT. 13 RW.
05 Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten
Cirebon
- Nomor Telepon: (0231) 8290001

b. PIHAK KEDUA

- Nama : Drs. KHAERUL ABIDIN, M.M
- Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
Kabupaten Brebes
- Alamat : Jl. P. Diponegoro No.141 Brebes
- Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
- Email : pemerintahan@gmail.com

- (3) Apabila terdapat perubahan pada alamat dari salah satu PIHAK, maka PIHAK tersebut berkewajiban untuk dengan segera memberitahukan alamat yang baru kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan dimaksud berlaku.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

IDZA PRIYANTI

PIHAK KESATU

NUR SETYAWAN